

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya yang mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa ada desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. (Indisari Neny Tri.2017)

Dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antara wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. (Indisari Neny Tri.2017)

Selain diterbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dimana sesuai ketentuan tersebut semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus lebih dulu membuat dan merancang tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Tahapan pengelolaan keuangan Desa menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (2015) meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*GoodVillage Governance*). Jumlah dana desa yang besar dan semakin membesar tiap tahunnya maka diperlukan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Salah satu titik kritisnya adalah dalam proses pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Aparatur desa harus mampu memahami proses ini dengan baik. Namun di sisi lain timbul risiko pengelolaan keuangan desa yang disebabkan lemahnya kemampuan para pengelola keuangan desa. Menurut wewenang yang di instruksikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat terbawah yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dan kewajiban memberikan kepuasan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Botupingge Kabupaten Bonebolango salah satu kecamatan yang terdiri dari 9 Desa. Dimana anggaran dana desa dari pemerintah pusat tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Rincian Pendapatan Desa Di Kecamatan Botupingge
Tahun 2016-2017

No	Nama	Jumlah	
		2016	2017
1	Dana Desa	95,9 M	122,3 M
2	Alokasi Dana Desa	51,6 M	51 M

Sumber : Antara News Gorontalo 2018

Dana desa pada tahun 2016 sebesar 147,5 Miliar yang terdiri dari anggaran dana desa sebanyak 95,9 Miliar, alokasi dana desa sebesar 51,6 Miliar dan bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 700 Juta. Sedangkan untuk tahun 2017, anggaran dana desa hampir naik 30%, mencapai 122,3 Miliar dan alokasi dana desa tahun 2017 sebanyak 51 Miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk peberdayaan ekonomi rakyat, pembangunan infrastruktur desa serta penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa. Kabupaten Bonebolango memiliki 160 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 160.000 Jiwa. Desa sangat tertinggal berjumlah 10 desa, desa tertinggal berjumlah 95 desa, desa berkembang 4 desa, desa maju 1 desa. (Antara Gorontalo.2018).

Anggaran desa yang diperoleh tahun 2017 oleh pemerintah desa sebesar 122,3 Miliar tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Sehingga dalam hal ini di perlukan suatu kompetensi dari aparat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelolah keuangan desa. Mengingat bahwa dalam hal

pengelolaan keuangan desa, tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2010) dapat disimpulkan bahwa kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kota Padang dipengaruhi oleh kompetensi Sumber Daya Manusia, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang lebih banyak dipengaruhi oleh baiknya penerapan Standar Akuntansi pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia, sedangkan pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah lebih kecil jika dibandingkan dengan kedua variabel lainnya.

Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan oleh Charolina (2013) dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-provinsi Bengkulu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan KPU se-Provinsi Bengkulu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari, 2017 mendapatkan hasil bahwa perangkat desa cukup berperan dalam

pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014.

Dengan adanya latar belakang dan karakteristik yang berbeda di setiap desa, peneliti melakukan penelitian kembali dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian regresi sederhana. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan Pemendagri No. 113 Tahun 2014 untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan desa di tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengambil topik penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bonebolango”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. 80% aparat desa di Kecamatan Botupingge berpendidikan rendah SMP dan SMA
2. Fasilitas yang dimiliki desa di wilayah Kecamatan Botupingge masih belum memadai.
3. Belum semua aparat desa mengikuti pelatihan tentang pengelolaan keuangan desa yang baik.
4. Sumber Daya Manusia yang ada belum memadai jumlahnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah ada pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Botupingge ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan Botupingge.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa.
- b. Dapat memberikan dukungan bagi peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi pertimbangan pemerintah untuk membentuk suatu kebijakan nyata agar kompetensi aparat desa terhadap pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah.